KOMDIGI
Kementerian Komunikasi dan Digital
Republik Indonesia

LAPORAN DAN EVALUASI

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA

2025

Pengantar

Akses terhadap informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi konstitusi. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosial serta menjadi bagian penting bagi ketahanan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik (KIP) merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. KIP merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya, serta segala sesuatu yang berhubungan pada kepentingan publik. Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Pada November 2024, Kementerian Komunikasi dan Informatika berubah nomenklatur menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi). Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital.

Kemkomdigi sebagai salah satu Badan Publik yang pada periode awal hadirnya UU KIP telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 117/KEP/M.KOMINFO/03/2010, terus berupaya untuk menjaga momentum keterbukaan informasi di masyarakat. PPID Kemkomdigi menegaskan komitmen untuk menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban sesuai ketentuan perundang-undangan.

Selama lebih dari 14 tahun kiprah PPID Kemkomdigi dalam memberikan layanan informasi publik, PPID terus berbenah dengan berbagai tantangan yang terus hadir. Hingga bulan Desember 2024, PPID Kemkomdigi telah menerima 7.302 permohonan informasi publik dari 3.317 pemohon informasi. Pemohon informasi berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari mahasiswa/akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), perusahaan pemangku kepentingan sektor komdigi, maupun ASN K/L/D. Selama tahun 2024, PPID Komdigi telah menerima total sebanyak 307 permohonan informasi dari 205 pemohon informasi yang disampaikan baik melalui aplikasi permohonan informasi daring Sistem Informasi tiKEting Layanan Informasi Publik (SiKeLIP), surat elektronik di akun **pelayanan@mail.komdigi.go.id,** hingga datang langsung ke meja layanan PPID Kemkomdigi di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat.

Hadirnya Laporan & Evaluasi Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024 ini, merupakan bentuk pertanggungjawaban atas layanan yang telah diberikan PPID Kemkomdigi sepanjang periode Januari hingga Desember 2024. Melalui dokumen ini pula, PPID Kemkomdigi melakukan evaluasi dan perbaikan aspek-aspek layanan informasi publik yang perlu ditingkatkan, maupun berpotensi untuk terus dikembangkan, dalam mewujudkan **Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju.**

A. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan

1. Organisasi PPID

PPID Kemkomdigi menjalankan tugasnya berdasarkan Surat Keputusan Menkominfo Nomor 439 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menkominfo Nomor 1740 Tahun 2016 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dalam menjalankan tugasnya, PPID Kemkomdigi yang selanjutnya disebut PPID, didukung oleh Tim PPID Pelaksana. Tim PPID Pelaksana terdiri dari jajaran pimpinan di Unit Kerja Eselon 1 Kemkomdigi. Tim ini bertugas untuk membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, kewenangan, dan melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik.

Pada aspek kebijakan di tingkat Badan Publik, pada pertengahan tahun 2024, PPID telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 50 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Keputusan ini dibuat atas dasar cerminan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Layanan. Dalam penyusunannya PPID melibatkan beberapa elemen masyarakat seperti dari Kementerian/Lembaga, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Akademisi, dan Masyarakat Umum.

PPID dibentuk dari satuan kerja dengan pejabat baik struktural maupun fungsional di dalamnya yang dikoordinasi oleh Biro Hubungan Masyarakat. Sampai dengan tahun 2024, tercatat pejabat fungsional yang ikut aktif dalam menjalankan PPID yaitu Arsiparis, Pranata Humas, Pustakawan, serta Pranata Komputer.

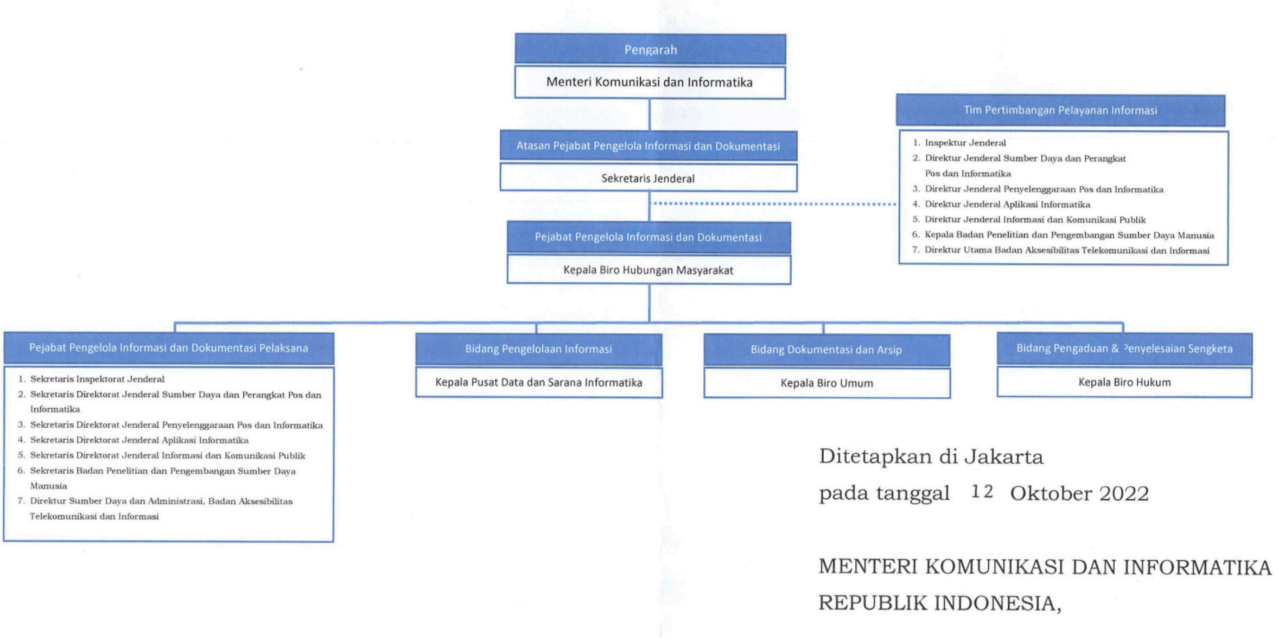

Gambar 1. Bagan Organisasi PPID Kementerian Kominfo

2. Sarana dan Prasarana Ruang Layanan

Ruang PPID terletak di Gedung A Lantai 1, Kantor Kemkomdigi Jalan Medan Merdeka Barat No 9 Jakarta Pusat. Ruang seluas 81 m2 ini dilengkapi dengan peralatan-peralatan penunjang yaitu :

- Personal Computer (PC) 2
- Printer 1 unit
- Scanner 1 unit
- Mesin Fotocopi 1 unit
- Printer dan Faksimile 1 unit

Ruang pelayanan PPID saat ini telah melakukan penyesuaian dengan mengedepankan pelayanan yang ramah bagi teman-teman disabilitas dan fasilitas yang memadai agar dapat diakses dengan mudah dan menciptakan lingkungan inklusif.

Gambar 2. Ruang Layanan PPID Kemkomdigi

Ruang Arsip

Dengan semakin berjalannya waktu, PPID mengelola dokumen-dokumen yang terus bertambah setiap tahunnya. Sejak tahun 2018, PPID mengajukan alokasi pemanfaatan ruangan kepada Biro Umum selaku pengelola Gedung Kemkomdigi. Ruangan tersebut dialokasikan sebagai ruang penyimpanan arsip-arsip PPID agar lebih tertata dan sesuai dengan kaidah kearsipan.

Gambar 3. Ruang Arsip PPID Kemkomdigi

Back End Office

Dalam pengelolaan layanan informasi, diperlukan ruang untuk melakukan pengolahan informasi atau 'dapur'nya layanan. Ruang ini terletak di Ruang Biro Humas Kemkomdigi, Gedung A Kemkomdigi Lantai 1.

Back End Office berfungsi sebagai tempat untuk berkoordinasi dan berdiskusi antar tim pengelola PPID. Di ruang ini juga, dilakukan proses penyusunan beberapa produk aturan yang terkait dengan PPID seperti Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan.

Website

Website menjadi sarana layanan digital yang disediakan PPID untuk mempermudah akses masyarakat dalam melakukan permohonan informasi publik dan mencari informasi tentang PPID. Tim PPID Kemkomdigi fokus meng-*update* data serta informasi baik di website utama kementerian maupun website ePPID sehingga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi di sektor komdigi.

PPID Kemkomdigi mengelola website untuk menyajikan informasi-informasi publik yang wajib diumumkan dan disediakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Konten utama terkait dengan pemenuhan informasi publik masyarakat akan selalu di-update di website kementerian di **https://www.komdigi.go.id.** Selain itu, PPID Kemkomdigi memiliki informasi yang diklasifikasikan berdasarkan jenis-jenis informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan ke masyarakat melalui website ePPID Komdigi **https://eppid.komdigi.go.id.** Website ini merupakan versi ke-3 setelah sebelumnya merilis versi ke-1 pada tahun 2010 dan versi ke-2 pada tahun 2016.

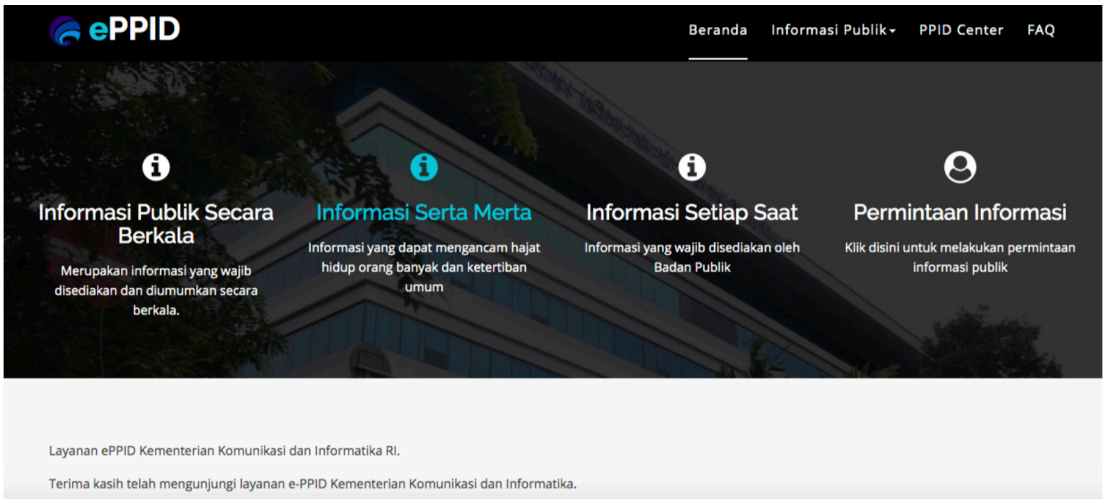

Gambar 4. Aplikasi ePPID Kementerian Komdigi

Selain untuk menyajikan informasi publik, sejak tahun 2019, PPID Kemkomdigi (d.h. Kemkominfo) juga merilis layanan permintaan informasi secara online menggunakan website. Layanan ini bernama Sistem Informasi Ticketing Layanan Informasi Publik (SIKeLIP) yang dapat diakses melalui tautan https://eppid-sikelip.komdigi.go.id. Layanan ini sudah aktif digunakan dan menjadi salah satu kanal layanan yang digunakan masyarakat untuk melakukan permintaan informasi ke PPID Kementerian Komdigi.

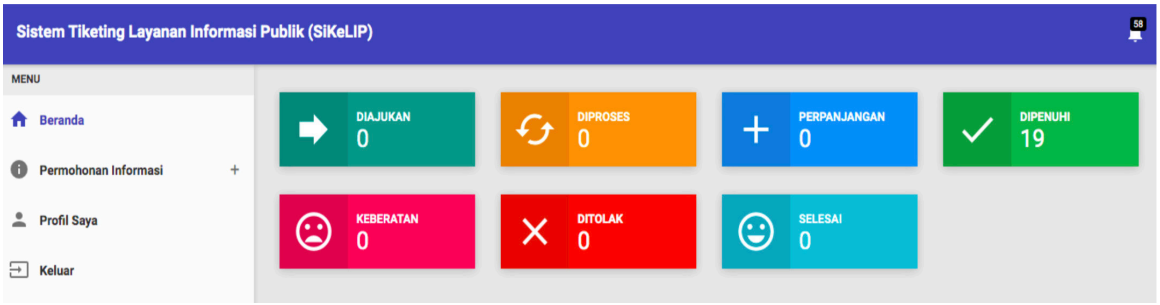

Gambar 5. SIKeLIP dengan fitur utama bagi masyarakat untuk melakukan permintaan informasi publik secara daring

Pada tahun 2024, mulai dilaksanakan pembaruan terhadap tampilan eppid.komdigi.go.id dan juga aplikasi SiKeLIP pada situs eppid-sikelip.komdigi.go.id. Aspek keamanannya pun semakin ditingkatkan agar tidak mudah diretas.

3. Sumber Daya Pengelolaan Informasi

Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik melalui PPID dikoordinasikan oleh Biro Hubungan Masyarakat. Sumber daya manusia yang mengelola secara harian kegiatan layanan ini terdiri dari :

a. Kepala Biro Humas selaku PPID Kemkomdigi

b. Ketua Tim Pengelolaan Media / Pranata Humas Ahli Madya selaku koordinator layanan

c. PIC Layanan Informasi Publik PPID / Pustakawan Ahli Muda selaku supervisor layanan

d. Sepuluh personil Pejabat Fungsional Umum dan Tertentu yang terdiri dari Pranata Humas dan Pustakawan.

Gambar 6. Pengelola PPID di tengah-tengah diskusi bersama akademisi dan Komisi Informasi Pusat

Selain para personil di Biro Humas, PPID juga didukung oleh para pejabat baik fungsional umum maupun fungsional tertentu yang bertindak sebagai PIC unit kerja. PIC ini merupakan perwakilan dari setiap PPID Pelaksana yang berada di unit kerja lingkup eselon I yang bertugas:

- Menindaklanjuti setiap permintaan informasi yang dilayangkan oleh masyarakat melalui PPID.
- Melakukan inventarisasi informasi publik baik yang wajib disediakan, diumumkan maupun yang dikecualikan di masing-masing unit kerja.
- Sebagai agen dalam ikut menghembuskan semangat keterbukaan informasi publik di setiap satuan kerja di lingkungan Kementerian Komdigi.

Hadirnya para PIC unit kerja ini sangat membantu terutama dalam mempercepat proses suplai informasi dari unit kerja ke PPID sehingga proses layanan kepada masyarakat bisa lebih cepat, tepat, dan akurat.

B. Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2024

Gambar 7. Lokasi dan Jam Layanan PPID Kemkomdigi

PPID Kemkomdigi menjalankan layanan informasi publik dari Hari Senin sampai Jumat (kecuali hari besar dan cuti bersama) dimulai pada pukul 09.00 hingga 15.00 WIB. Layanan akan tutup sementara ketika jam istirahat pada pukul 12.00 dan akan kembali buka pada pukul 13.00.

Layanan informasi yang dilakukan yaitu selain tentunya layanan informasi bagi masyarakat yang berkunjung atau datang langsung ke desk layanan. PPID juga memberikan layanan melalui email, website, serta sambungan telepon dan faksimile. Namun, di tahun 2022, jalur layanan melalui telepon dan faksimile digabungkan melalui sambungan telepon terpusat di Biro Hubungan Masyarakat. Selain itu juga, PPID juga menyesuaikan dengan akses informasi yang digunakan masyarakat melalui media digital, sehingga mulai tahun 2021, PPID membuka akses layanan melalui pesan singkat WhatsApp Messenger 0811-56-3344.

Gambar 8. Tangkapan layar pelayanan informasi melalui WhatsApp Messenger

Pada tahun 2024, sarana ini dikembangkan kembali menjadi WhatsApp yang berbasis desktop yaitu Sociomile yang sudah mendapat centang hijau resmi (green tick).

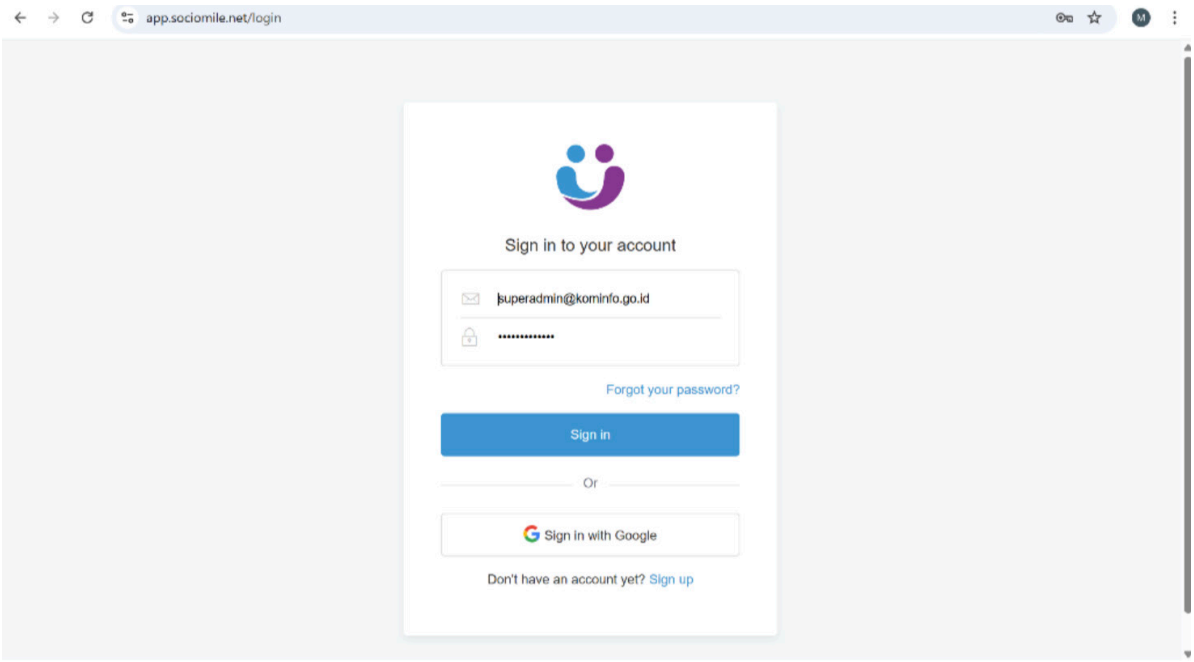

Gambar 9. Tangkapan layar halaman login Whatsapp Sociomile

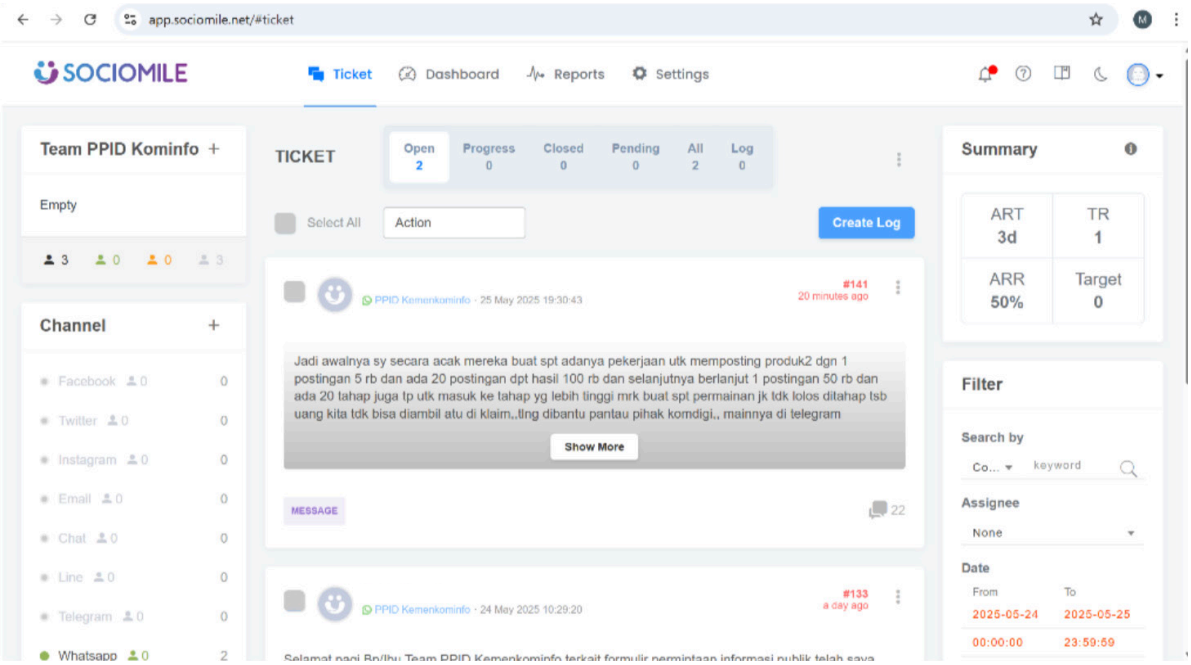

Gambar 10. Tangkapan layar pelayanan informasi melalui Whatsapp Sociomile

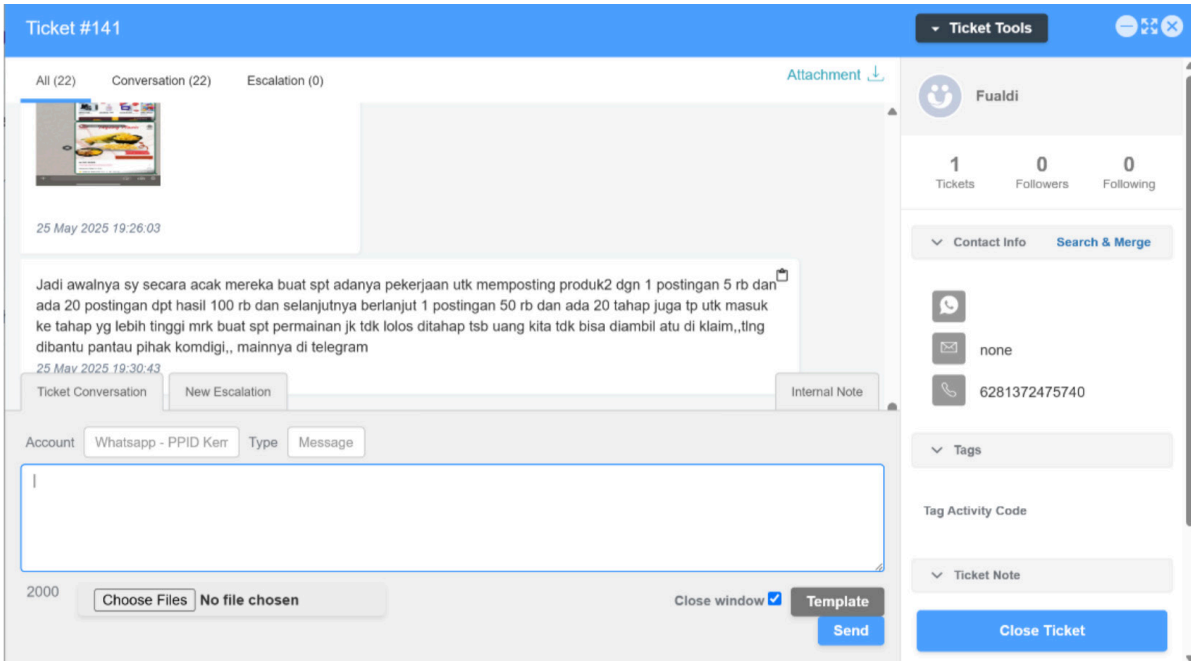

Gambar 11. Tangkapan layar percakapan antara PPID dengan pemohon informasi

Tren penggunaan aplikasi digital yang semakin marak sejak awal tahun 2010 lalu, juga terus dijadikan sebagai sebuah kesempatan untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat. Melalui platform eppid-sikelip.komdigi.go.id, PPID memberikan opsi layanan bagi masyarakat untuk bisa meminta informasi secara daring. Dengan konsep *ticketing*, melalui aplikasi ini, pemohon informasi bisa memantau secara *realtime*, progres permintaan informasi yang dilayangkan kepada PPID Kemkomdigi.

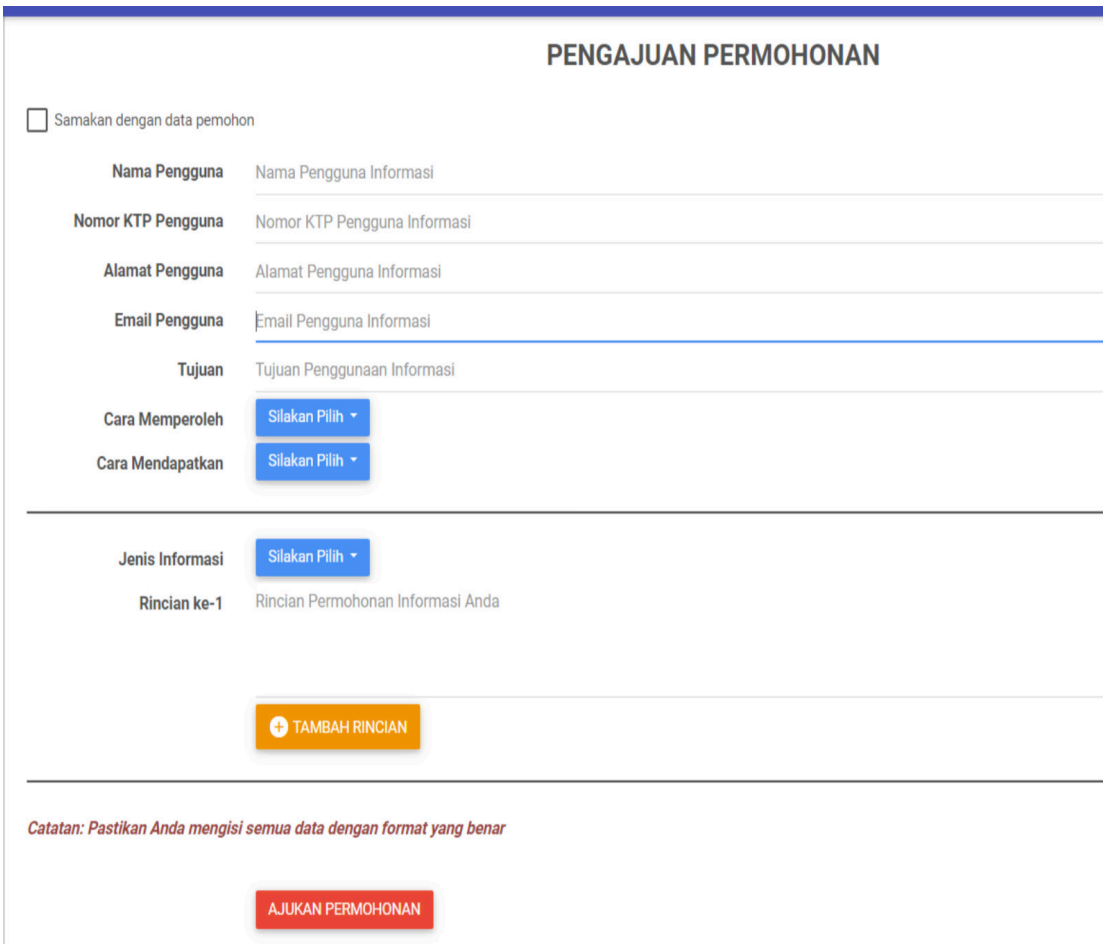

Gambar 12. Fitur pengajuan permintaan informasi pada aplikasi eppid-sikelip

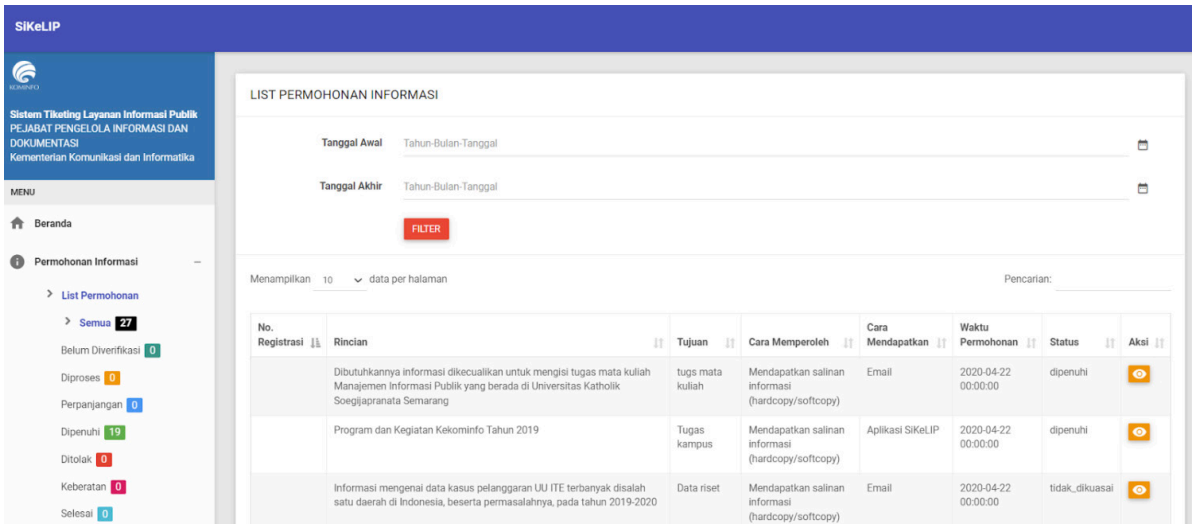

Gambar 13. Melalui eppid-sikelip, masyarakat bisa memantau progres penanganan permintaan informasi publiknya secara realtime

Pengelola layanan harian PPID Kemkomdigi terbagi menjadi lima tim yang bergantian dalam memonitor, mencatat, dan memberikan setiap informasi publik yang disampaikan masyarakat setiap harinya. Saat ini, tim tersebut masih diisi oleh personil dari Biro Hubungan Masyarakat. Namun ke depannya, diharapkan tim layanan ini bisa dikolaborasikan antar unit kerja di Kemkomdigi, terutama personil yang memang memiliki tugas dan fungsi sebagai layanan informasi seperti misalnya Pranata Humas Ahli Pertama dan Muda ataupun Pranata Humas Terampil.

C. Capaian Tahun 2024

1. Data dan Statistik

Pada tahun 2024, PPID menerima permohonan informasi sebanyak 205 pemohon informasi dengan total 307 permohonan informasi yang disampaikan masyarakat baik melalui kanal surat elektronik pelayanan@mail.kominfo.go.id, aplikasi permohonan informasi publik daring eppid-sikelip.kominfo.go.id, layanan WhatsApp chat PPID di nomor 0811-56-3344, serta datang langsung ke meja layanan PPID di Merdeka Barat 9 Jakarta Pusat.

Dari jumlah tersebut terdapat 197 pemohon dengan 290 permohonan informasi telah dipenuhi. Pengiriman informasi sebagian besar dikirimkan melalui sarana daring kepada para pemohon informasi dan selebihnya disampaikan secara langsung kepada pemohon informasi di meja layanan luring. Tercatat, 8 pemohon dengan 17 permohonan informasi mengalami penolakan. Penolakan tersebut disebabkan tidak terpenuhinya kelengkapan administrasi, dan informasi yang diminta di luar wewenang. Data terkait daftar permohonan informasi publik selama tahun 2024, dapat dilihat di bagian Lampiran dari laporan ini.

2. Kinerja

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP)

Tahun 2024 merupakan kedua kalinya PPID mengikuti PEKPPP Mandiri bersama dengan perwakilan layanan lainnya di lingkungan Kemkomdigi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan hasilnya PPID mendapatkan penilaian Kategori "A" Layanan Prima, dengan indeks 4,76 dari skala 5.

No	Unit Lokus Evaluasi		Indeks Pelayanan Publik (Maks. 5)
1	Direktorat Operasi Sumber Daya	SDPPI	4.98
2	Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika	SDPPI	4.93
3	Biro Kepegawaian dan Organisasi	Setjen	4.83
4	Direktorat Pos	PPI	4.77
5	**Biro Hubungan Masyarakat**	**Setjen**	**4.76**
6	Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh	SDPPI	4.74
7	Biro Umum	Setjen	4.73
8	Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang	SDPPI	4.69
9	Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan	Aptika	4.67
10	Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Denpasar	SDPPI	4.65
11	Monumen Pers Nasional	IKP	4.49
12	Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta	BPSDM	4.46
13	Direktorat Telekomunikasi	PPI	4.42

No	Unit Lokus Evaluasi		Indeks Pelayanan Publik (Maks. 5)
14	Museum Penerangan	IKP	4.3
15	Direktorat Penyiaran	PPI	4.27
16	Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) Cikarang	BPSDM	4.17
17	Direktorat Tata Kelola Aplikasi Informatika	Aptika	4.16
18	Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika	Aptika	3.56
19	BAKTI	BAKTI	2.88
20	Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat)	BPSDM	2.84

Monitoring & Evaluasi Keterbukaan Informasi

Setelah pada tahun 2023, PPID mendapatkan nilai 96,09 untuk Badan Publik dengan Predikat Informatif, pada tahun 2024, PPID Kemkomdigi mengalami kenaikan nilai menjadi 97,60 sebagai Badan Publik Kategori Informatif. Capaian ini menggenapkan PPID Kemkomdigi sebagai PPID dengan predikat Informatif selama enam tahun berturut-turut dari tahun 2018.

Tahun	Kategori	Nilai
2018	Informatif	-
2019	Informatif	-
2020	Informatif	90,51
2021	Informatif	99,21
2022	Informatif	98,55
2023	Informatif	96,09
2024	Informatif	97,60

Tabel 1. Hasil monev keterbukaan informasi PPID Kominfo 2018 - 2024

2. Produk Hukum

Sepanjang tahun 2024, PPID Kemkomdigi menghasilkan beberapa produk hukum berkaitan dengan keterbukaan informasi publik. Produk-produk hukum tersebut yaitu:

1. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 10 Tahun 2024 tentang Tim Penguatan dan Peningkatan Layanan Informasi Publik pada PPID

Dalam menjalankan operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mulai dari penyediaan, penyimpanan, hingga pelayanan informasi publik, PPID membentuk tim yang terdiri dari personil-personil baik pejabat struktural hingga rumpun jabatan fungsional pranata humas, pranata komputer, dan jabatan fungsional lainnya di lingkungan Kemkomdigi. Tim ini dibentuk melalui Keputusan Sekretaris Jenderal selaku atasan PPID.

Tim ini memiliki lima tugas utama yaitu :

a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja terkait di bidang pelayanan informasi, penyimpanan, pendokumentasian, dan/atau penyediaan informasi;

b. membahas dan memberikan pertimbangan pelayanan informasi dan menanggapi permintaan informasi dari pemohon informasi yang memerlukan jawaban lintas satuan kerja;

c. merumuskan jawaban atas keberatan pemohon informasi yang tidak puas terhadap jawaban yang telah diberikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

d. memberikan pelayanan informasi publik, baik secara langsung maupun melalui media; dan

e. membuat laporan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital.

Hadirnya tim ini, diharapkan dapat semakin menguatkan pelayanan PPID di Kemkomdigi dan memberikan dampak positif bagi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

2. Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 42 Tahun 2024 tentang Daftar Informasi Publik Tahun 2024

PPID memiliki kewajiban dalam menyediakan informasi publik kepada masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan *obligation to tell*. Berkenaan dengan hal tersebut, PPID melalui Atasan PPID secara rutin mereviu untuk kemudian menetapkan, daftar informasi publik yang tersedia di Kemkomdigi. Daftar informasi ini terdiri dari informasi yang wajib diumumkan secara berkala, serta merta, dan juga disediakan setiap saat sesuai dengan yang telah ditentukan Undang-Undang KIP beserta segenap aturan turunannya.

Daftar yang telah direviu dan disusun tersebut, kemudian ditetapkan melalui Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 42 Tahun 2024.

3. Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 41 Tahun 2024 tentang Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika

Proses penyediaan informasi tentunya tidak terlepas dari pengecualian informasi publik. Proses pengecualian dilaksanakan oleh PPID Kemkomdigi melalui uji konsekuensi berdasarkan undang-undang serta memperhatikan kepatutan, norma, dan pertimbangan konsekuensi jika informasi tersebut dibuka ke publik. Pada tahun 2024, PPID menetapkan informasi yang dikecualikan melalui Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 41 Tahun 2024.

Gambar 14. Proses Pengecualian Informasi Publik bersama dengan Satuan Kerja terkait di Lingkungan Kemkomdigi

Proses pelaksanaan uji konsekuensi, dilaksanakan oleh PPID dengan melibatkan tim pertimbangan, Biro Hukum, serta satuan kerja terkait.

4. Kegiatan PPID

Pada tahun 2024, PPID Kemkomdigi melaksanakan lima kali kegiatan koordinasi bersama seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Kemkomdigi. Adapun, kegiatan tersebut kami sampaikan sebagai berikut :

a. Evaluasi Layanan Informasi Publik Tahun 2023 dan Pembahasan Kebijakan Layanan Informasi Publik Tahun 2024

Diskusi pertama di tahun 2024 dilaksanakan di bulan Januari 2024 yang diselenggarakan secara luring. Kegiatan ini bertujuan:

1. Untuk mengevaluasi pelaksanaan layanan informasi publik yang dilakukan selama tahun 2023;
2. Untuk berkoordinasi dengan KI Pusat terkait pelaksanaan monev keterbukaan informasi publik;
3. Untuk mempersiapkan rencana program di tahun 2024 dalam upaya meningkatkan layanan informasi publik Kementerian Kominfo;
4. Untuk mengonsolidasikan seluruh kekuatan SDM dari tim PPID agar semakin berkinerja dalam memberikan layanan yang terbaik;
5. Untuk mengumpulkan ide-ide baru yang dapat memberikan penyegaran dalam teknis pelayanan informasi agar lebih menarik; dan
6. Diskusi terkait dengan isu-isu terkini seputar layanan informasi publik.

Kegiatan yang dilaksanakan di Park Hyatt Jakarta tanggal 17 Januari 2024 ini, dihadiri oleh Kepala Biro Humas Kemkomdigi, perwakilan Direktorat TK3P Ditjen IKP Kementerian Komdigi, tim PPID Biro Humas, dan perwakilan PPID Pelaksana di unit kerja. Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari Komisioner Komisi Informasi Pusat yaitu Pak Syawaludin untuk memberikan materi dan *update* terkait dengan Evaluasi Layanan Informasi Publik 2023 dan Perubahan Kebijakan Layanan Informasi 2024.

Gambar 15. Evaluasi Layanan Informasi Publik Tahun 2023 dan Pembahasan Kebijakan Layanan Informasi Publik Tahun 2024

b. Uji Konsekuensi Pengadaan Barang Jasa di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika

Selama tahun 2024, PPID Kemkomdigi melaksanakan sekitar 4 (empat) kali Uji Konsekuensi terkait pengadaan barang dan jasa, antara lain:

1. Kegiatan Uji Konsekuensi Pengadaan Barang Jasa di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika

   Kegiatan ini dilaksanakan pada 22 Februari 2024 bertujuan untuk melakukan pengujian terhadap dokumen tersebut agar tidak terjadi pelanggaran ataupun publikasi terhadap informasi yang bersifat rahasia. Acara dilaksanakan di Hotel Aryaduta Menteng dan dihadiri oleh perwakilan Inspektorat Jenderal, perwakilan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, perwakilan dari BBPSDMP Makassar, perwakilan Biro Umum, dan seluruh personal tim di PPID Biro Humas. Turut mengundang pula narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP). Dasar dari diadakannya rapat ini adalah adanya permohonan informasi dari LSM perihal proses pengadaan barang/jasa pada BBPSDMP Makassar.

Gambar 16. Peserta Rapat Uji Konsekuensi Pengadaan Barang Jasa

2. Uji Konsekuensi Paket Pengadaan Barang dan Jasa Hasil Sidang Putusan Mediasi antara PPID Kementerian Kominfo dengan LSM Termin I

   Kegiatan ini merupakan pelaksanaan dari putusan mediasi dengan nomor 019/III/KIP-PSI-A-M/2023. Sebanyak 30 paket pengadaan harus diujikonsekuensikan sebelum disampaikan informasinya kepada pemohon, dalam hal ini LSM. Kegiatan dilaksanakan di Aryaduta Hotel Menteng pada tanggal 28 Mei 2024. Terdapat beberapa perwakilan dari satuan kerja pemilik dokumen yang turut menghadiri kegiatan dimaksud.

Gambar 17. Peserta Rapat Uji Konsekuensi Pengadaan Barang Jasa Termin I

3. Uji Konsekuensi Paket Pengadaan Barang dan Jasa Hasil Sidang Putusan Mediasi antara PPID Kementerian Kominfo dengan LSM Termin II

   Kegiatan ini merupakan pelaksanaan dari putusan mediasi dengan nomor 020/III/KIP-PSI-A-M/2023. Sebanyak 30 paket pengadaan harus diujikonsekuensikan sebelum disampaikan informasinya kepada pemohon, dalam hal ini LSM. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 7 – 8 Juli 2024 di Hotel Four Points by Sheraton Jakarta. Terdapat beberapa perwakilan dari satuan kerja pemilik dokumen yang turut menghadiri kegiatan dimaksud.

Gambar 18. Peserta Rapat Uji Konsekuensi Pengadaan Barang Jasa Termin II

4. Uji Konsekuensi Paket Pengadaan Barang dan Jasa Hasil Sidang Putusan Mediasi antara PPID Kementerian Kominfo dengan LSM Termin III

   Kegiatan ini merupakan pelaksanaan dari putusan mediasi dengan nomor 021/III/KIP-PSI-A-M/2023. Sebanyak 30 paket pengadaan harus diujikonsekuensikan sebelum disampaikan informasinya kepada pemohon, dalam hal ini LSM. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2024 di Hotel Novotel Cikini. Terdapat beberapa perwakilan dari satuan kerja pemilik dokumen yang turut menghadiri kegiatan dimaksud.

Gambar 19. Peserta Rapat Uji Konsekuensi Pengadaan Barang Jasa Termin III

c. Focus Group Discussion Monev Standar Pelayanan dan Tindak Lanjut Hasil SKM atas Layanan PPID Kementerian Kominfo

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2024 berlokasi di Oria Hotel Jakarta Pusat. Rapat dihadiri oleh Kepala Biro Humas Kemkominfo selaku PPID Kemkominfo, Tim Pengelola PPID Kemkominfo, Perwakilan PPID Pelaksana di unit kerja Kemkominfo, Perwakilan Komisi Informasi Pusat, Perwakilan dari LSM (Pattiro, Indonesian Parliementary Center (IPC), FOINI serta Perwakilan masyarakat pemohon informasi.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka :

1. Reviu/peninjauan ulang standar pelayanan informasi publik yang berlaku di lingkungan Kemkominfo.

2. Forum uji konsultasi regulasi standar pelayanan informasi publik.

3. Sarana komunikasi bagi pengelola PPID Kemkominfo.

4. Memberikan edukasi bagi para pengelola PPID di lingkungan PPID Kemkominfo.

Gambar 20. FGD Monev Standar Pelayanan dan Tindak lanjut Hasil SKM atas Layanan PPID Kementerian Kominfo

PPID Kemkominfo setiap tahun terus berbenah dan memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat. Pada tahun ini, PPID melakukan penajaman terhadap standar pelayanan yang sebelumnya termaktub dalam Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 50 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Masukan dari rekan-rekan LSM, masyarakat pemohon informasi, serta para pemangku kepentingan sangat dibutuhkan dalam penyusunan SK PPID tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan PPID Kemkominfo.

d. Evaluasi Pelaksanaan PPID Kementerian Kominfo Tahun 2024

Acara ini diadakan di Hotel Novotel Jakarta Cikini pada tanggal 11 September 2024. Hadir sebagai narasumber dari perwakilan Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat, lalu sebagai peserta hadir pula perwakilan PPID Pelaksana dari seluruh unit kerja eselon 1 dan 2. Tentunya juga seluruh anggota tim PPID di lingkungan Biro Hubungan Masyarakat.

Gambar 21. Evaluasi Pelaksanaan PPID Kementerian Kominfo Tahun 2024

Berdasarkan evaluasi ini, maka dilaksanakanlah Monitoring dan Evaluasi (Monev) Internal terhadap pelaksanaan layanan informasi publik di level PPID Pelaksana di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital. PPID Kemkomdigi menilai sudah seoptimal apakah layanan yang dilakukan sepanjang tahun 2024, kelebihan dan kekurangan yang dimiliki masing-masing satuan kerja, serta kesempatan dan tantangan yang dihadapi. Monev internal dilakukan dalam bentuk kajian yang dihimpun dari hasil koordinasi dan kerja sama antara PPID dengan para PPID Pelaksana.

e. Pembinaan Layanan Informasi Publik pada PPID Pelaksana Kementerian Kominfo

Dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kemkominfo, dibutuhkan dukungan dan kerja sama dari rekan-rekan PPID Pelaksana di unit kerja Kemkominfo agar pelayanan informasi kepada masyarakat menjadi lancar. Untuk inilah diadakan Pembinaan Layanan Informasi Publik pada PPID Pelaksana Kemkominfo. Pembinaan ini dilaksanakan beberapa kali, baik di tingkat pusat maupun UPT. Berikut ini beberapa kegiatan pembinaan yang dilakukan selama tahun 2024:

1. Rapat Pembinaan Layanan Informasi Publik pada PPID Pelaksana Kementerian Kominfo

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 24 September 2024 di Ruang Rapat Mashuri, S.H. Lantai 7 Gedung Belakang Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital. Rapat dihadiri oleh seluruh perwakilan PPID Pelaksana dan pembinaan langsung diberikan oleh Ketua Tim Pengelolaan Media dan PIC Layanan Informasi Publik PPID.

Pada pembinaan kali ini, PPID mengajarkan cara pembuatan laporan layanan informasi publik dari PPID Pelaksana kepada PPID di Biro Humas. Laporan ini harus disampaikan setiap semester ganjil dan genap atau dua kali dalam setahun. Selain itu, dilakukan pula pengumpulan daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan dari seluruh PPID Pelaksana.

Pembinaan ini biasa dilakukan satu kali dalam setahun untuk meng-update pemahaman para PPID Pelaksana agar terinfo mengenai perubahan-perubahan dalam pengelolaan layanan informasi publik di PPID.

Gambar 22. Rapat Pembinaan Layanan Informasi Publik pada PPID Pelaksana Kemkominfo

2. Sosialisasi dan Pelatihan mengenai Uji Konsekuensi di Balai Monitor Frekuensi Jambi

Sosialisasi dan pelatihan ini dilakukan bersama tim teknis, yang dilaksanakan di Balmon SFR Jambi pada tanggal 24 – 26 Juli 2024. Perwakilan dari PPID menjelaskan dan mengajarkan cara melakukan uji konsekuensi terhadap dokumen-dokumen yang menjadi informasi publik namun mengandung informasi yang dikecualikan.

Gambar 23. Sosialisasi dan Pelatihan mengenai Uji Konsekuensi di Balai Monitor Frekuensi Jambi

3. Sosialisasi dan Pelatihan mengenai Uji Konsekuensi di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Makassar

Gambar 24. Sosialisasi dan Pelatihan mengenai Uji Konsekuensi di Balai Monitor Frekuensi Jambi

Sosialisasi dan pelatihan ini dilakukan bersama tim teknis, yang dilaksanakan di Balmon SFR Makassar pada tanggal 29 – 31 Juli 2024. Perwakilan dari PPID menjelaskan dan mengajarkan cara melakukan uji konsekuensi terhadap dokumen-dokumen yang menjadi informasi publik namun mengandung informasi yang dikecualikan.

4. Sosialisasi dan Pelatihan mengenai Uji Konsekuensi di Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Gorontalo

Sosialisasi dan pelatihan ini dilakukan bersama tim teknis, yang dilaksanakan di Loka Monitor SFR Gorontalo pada tanggal 21 – 23 Juli 2024. Perwakilan dari PPID menjelaskan dan mengajarkan cara melakukan uji konsekuensi terhadap dokumen-dokumen yang menjadi informasi publik namun mengandung informasi yang dikecualikan.

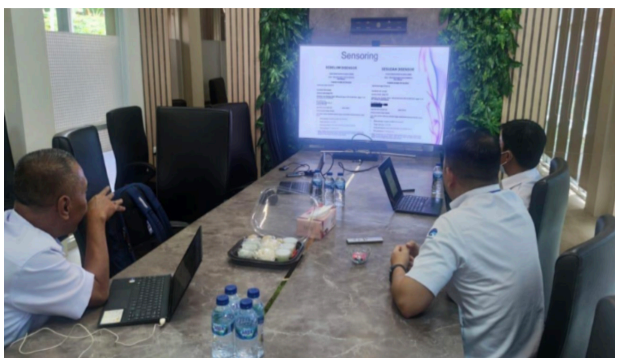

Gambar 25. Sosialisasi dan Pelatihan mengenai Uji Konsekuensi di Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Gorontalo

D. Anggaran

Pada tahun 2024, anggaran yang dialokasikan berkaitan dengan peningkatan kualitas layanan publik di Kemkominfo yang dianggarkan melalui Biro Humas mencapai Rp440.450.000,00. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan program sebagai berikut :

Keterangan	2024		
	Anggaran	Realisasi	Sisa
Kegiatan Pelayanan Informasi PPID	440.450.000	354.576.444	35.715.828

Terdapat Kegiatan Pelayanan Informasi PPID yang dialokasikan melalui Anggaran Biro Hubungan Masyarakat Tahun 2024. Kegiatan telah dilaksanakan dan mencapai target kegiatan yang telah ditentukan. Dari sisi realisasi anggaran, Kegiatan Pelayanan Informasi PPID telah berhasil melaksanakan realisasi anggaran dengan persentase mencapai 91,89% dari pagu anggaran untuk pelaksanaan PPID.

Kendala dan Rekomendasi

Kendala

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik di tahun 2024, PPID Kemkomdigi menghadapi berbagai tantangan dan kendala dalam menjalankan amanah KIP. Kendala yang hadir di tahun 2024 kami jabarkan sebagai berikut :

1. Masih banyaknya permintaan informasi publik dari pihak-pihak yang menurut kami tidak melakukan permintaan informasi dengan sungguh-sungguh. Hal ini salah satunya didasarkan pada banyaknya jumlah dokumen yang diminta oleh pemohon, dan ketika sudah disiapkan datanya, yang bersangkutan tidak mengambil data tersebut.

   Hal ini cukup mengganggu proses layanan PPID, karena dalam rangka memenuhi permintaan informasi tersebut, PPID mengerahkan sumber daya yang tidak sedikit. Ketika sumber daya yang dikerahkan maksimal untuk satu permohonan, hal ini berpotensi mengganggu pelayanan kepada masyarakat lain yang juga melakukan permintaan informasi ke PPID.

2. Pada tahun 2024, PPID Kemkomdigi menjalani satu kali sidang sengketa informasi. Dalam satu kali sidang tersebut, pihak pemohon sengketa hadir dalam persidangan. Sidang berlanjut ke tahapan mediasi. Dari mediasi tersebut disepakati bahwa PPID Kemkomdigi harus menyampaikan informasi publik berupa 90 paket pengadaan barang dan jasa kepada pemohon.

   Banyaknya permohonan tersebut menimbulkan kontra poduktif dalam proses pelaksanaan informasi publik di internal Kemkomdigi karena PPID jadi harus mengerahkan waktu dan energi yang besar untuk menyelesaikan uji konsekuensi terhadap dokumen-dokumen tersebut. Dalam setahun, setidaknya harus melakukan tiga kali rapat uji konsekuensi untuk memenuhi 1 permohonan dari 1 pemohon tersebut.

3. Personil yang tergabung dalam tim layanan memiliki tugas dan fungsi (tusi) utama lainnya selain mengelola PPID, sehingga terkadang ketika diharuskan untuk menjalankan tugas dan fungsi utama, tugas di PPID sering kali terabaikan/terbengkalai.

4. Berubah-ubahnya PIC PPID di satuan kerja, menyebabkan proses pembekalan terkait dengan mekanisme layanan dan juga aturan-aturan KIP harus terus diulang setiap tahunnya.

5. Permasalahan teknis terkait dengan aplikasi eppid.kominfo.go.id juga masih ditemui di tahun ini. Tahun 2024, beberapa kali aplikasi eppid tidak bisa diakses disebabkan infrastruktur server Kemkominfo yang memang sedang *offline*. Selain kendala server, dengan adanya proses evaluasi rutin keamanan sistem dari PDSI, beberapa kali ditemukan juga celah keamanan di aplikasi yang menyebabkan PPID harus melakukan penambalan di aplikasi eppid.

Rekomendasi

1. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) masih menjadi aspek yang akan dikembangkan untuk terus meningkatkan jangkauan layanan PPID Kemkomdigi ke masyarakat. Pada tahun 2025 nanti, PPID akan berfokus untuk meningkatkan aksesibilitas eppid bagi masyarakat melalui situs web eppid.komdigi.go.id dan aplikasi eppid-sikelip.komdigi.go.id yang saat ini sedang dimutakhirkan.

2. Sosialisasi kepada PPID Pelaksana juga semakin digiatkan. Peran PPID Pelaksana sangat penting dalam pemenuhan informasi kepada masyarakat. Namun, di tahun 2024 masih kurang dilaksanakan. Ada baiknya PPID di Biro Humas lebih merangkul PPID Pelaksana di unit kerja agar koordinasi menjadi lebih baik ke depannya.

3. Program peningkatan kemampuan petugas PPID Kemkomdigi pada beberapa tahun ke depan akan terus dilaksanakan sehingga bisa men-*deliver* layanan secara lebih profesional.

4. PPID Kemkomdigi mendorong adanya kebijakan dan implementasi regulasi yang mengatur tentang bagaimana perlakuan terhadap pemohon informasi yang tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan permintaan informasi ke Badan Publik.

Demikian Laporan dan Evaluasi Layanan Informasi Publik Tahun 2024 PPID Kemkomdigi ini kami susun. Semoga melalui pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia, dapat tercipta manfaat sebesar-besarnya bagi publik untuk menciptakan Indonesia Terkoneksi : Semakin Digital Semakin Maju.

Jakarta, Agustus 2025
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Komunikasi dan Digital

R. Rhina Anita E. M.

LAMPIRAN

RINGKASAN LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK
PPID KEMKOMDIGI TAHUN 2024

KOMDIGI
Kementerian Komunikasi dan Digital
Republik Indonesia

REKAPITULASI PPID TAHUN 2024

Bulan	Jumlah						Rata-Rata Waktu Penyelesaian	Alasan/Keterangan
	Pemohon	Permohonan	Pemohon Dipenuhi	Pemohon Ditolak	Permohonan Dipenuhi	Permohonan Ditolak		
Januari	8	40	8	0	40	0	2 Jam 4 Menit	-
Februari	8	12	8	0	12	0	3 Hari 6 Menit	-
Maret	23	41	22	1	40	1	4 hari 3 Jam 12 Menit	1 Permohonan informasi tidak dikuasai
April	12	19	10	2	17	2	1 Hari 3 Jam 9 Menit	2 Permohonan informasi tidak dikuasai
Mei	26	26	25	1	25	1	1 Hari 2 Jam 1 Menit	1 Permohonan informasi tidak dikuasai
Juni	27	31	27	0	31	0	1 Hari 1 Jam 3 Menit	-
Juli	25	34	23	2	28	6	1 Hari 1 Jam	5 Permohonan informasi dikecualikan (Ps. 17 huruf i) 1 Permohonan informasi tidak dikuasai
Agustus	9	9	9	0	9	0	3 Jam 6 Menit	-
September	16	17	16	0	17	0	2 Hari 2 Jam 3 Menit	-
Oktober	10	20	8	2	14	6	4 Hari 2 Jam 4 Menit	6 Permohonan tidak melengkapi administrasi
November	29	40	29	0	39	1	4 Hari 2 Menit	1 Permohonan informasi tidak dikuasai
Desember	12	18	12	0	18	0	32 Menit	-
TOTAL	205	307	197	8	290	17		

LAPORAN DAN EVALUASI
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA

2025

KOMDIGI